

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, bancassurance dan asuransi kesehatan kumpulan yang tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia.

Generali Indonesia mencatat perolehan premi lebih dari Rp 2,3 triliun dan RBC 398% pada tahun 2021 dan telah menghadirkan ROBO ARMS™* untuk optimalisasi otomatis unit link nasabah sesuai kondisi pasar serta profil risiko investasi nasabah, dan DNA Journal yang akan membantu nasabah hidup lebih sehat. Atas komitmennya dalam berinovasi dari sisi produk dan layanan, Generali berhasil menerima penghargaan sebagai Asuransi Terbaik pada tahun 2018, 2020 dan 2021 dari berbagai ajang penghargaan. Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*ROBO ARMS™ merupakan merek dagang dari ARMS Dengan Kuasa yang dipilih dan dapat diubah oleh Penanggung dari waktu ke waktu. ARMS Dengan Kuasa adalah inovasi layanan ARMS untuk memudahkan Pemegang Polis dalam mengelola risiko investasinya dengan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengubah parameter ARMS sesuai dengan profil risiko Pemegang Polis.

Generali Group

Generali merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset global yang terbesar. Berdiri sejak tahun 1831, saat ini hadir di 50 negara di dunia, dengan total pendapatan premi lebih dari 70,7 Miliar Euro di tahun 2020. Dengan 72.000 karyawan yang melayani lebih dari 65,9 juta nasabah, Generali Group memimpin pasar di Eropa dan juga mengembangkan jangkauannya di Asia dan Amerika Latin. Ambisi Generali adalah untuk menjadi Lifetime Partner bagi nasabahnya, dengan menyediakan solusi inovatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, melalui berbagai kanal distribusi.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037.

Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.04/Jul/2022



RIZQIA

Reliable, Optimized and
Qualified Sharia Insurance



**PROTEKSI AMANAH
100% KONTRIBUSI
KEMBALI**



Perlindungan jiwa syariah dengan pengembalian kontribusi

RIZQIA adalah produk asuransi jiwa dengan prinsip syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala untuk memberikan perlindungan yang optimal. RIZQIA juga memberikan jaminan pengembalian Kontribusi pada saat mencapai akhir masa Asuransi.

Keunggulan Produk RIZQIA



Pilihan masa pembayaran Kontribusi yang beragam



Pengembalian 100% Kontribusi pada akhir masa Asuransi

Ketentuan Produk RIZQIA

- + Mata Uang Polis Rupiah
- + Usia Masuk Pemegang Polis 18 – 90 tahun
- + Usia Masuk Peserta 31 hari – 60 tahun
- + Masa Asuransi 10 tahun
- + Masa Pembayaran Kontribusi 5-10 tahun
- + Manfaat Meninggal Dunia
Minimal: Rp 25.000.000,00
Maksimal: Rp 500.000.000,00
- + Cara Pembayaran Kontribusi Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan
- + Kontribusi* Mulai dari Rp231.750,00/tahun

*Kontribusi asuransi yang telah Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Bank/Tenaga Pemasar.

Manfaat Asuransi RIZQIA

Manfaat Meninggal Dunia

Dalam masa Asuransi sejak Tanggal terbit Polis, apabila Peserta Meninggal Dunia, akan diserahkan manfaat sebagai berikut:

- Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan 100% Manfaat Meninggal Dunia
- Meninggal Dunia akibat kecelakaan 200% Manfaat Meninggal Dunia

Apabila usia Peserta pada saat Meninggal Dunia belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang diserahkan
≤ 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d < 3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Pengelola akan menyerahkan 100% Kontribusi yang telah dibayarkan apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Asuransi.

Ilustrasi Manfaat RIZQIA



Bapak Roni (31tahun/Laki-laki) membeli RIZQIA dan membayar Kontribusi selama 10 tahun untuk Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp100.000.000



Apabila Bapak Roni Meninggal Dunia karena kecelakaan, maka akan diserahkan manfaat sebesar Rp200.000.000,00

Apabila Bapak Roni hidup sampai akhir masa Asuransi, maka akan diserahkan manfaat sebesar Rp13.860.000,00

Surplus Underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih Dana *Tabarru'* ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana *Tabarru'* dikurangi Manfaat Asuransi yang telah diserahkan serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana *Tabarru'*, dalam satu periode tertentu. Besarnya pembagian *surplus underwriting* adalah sebagai berikut:

- Untuk Penyisihan Dana *Tabarru'* sebesar 27%
- Untuk Pengelola sebesar 58%
- Untuk Pemegang Polis sebesar 15%

Pengecualian

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- c. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- d. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- e. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh

orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam asuransi; atau

- c. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- f. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
- g. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Cara Pengajuan Klaim

Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pengelola. Pengajuan permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
- b. Legalisir akta Kematian Peserta dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;

- c. Surat Keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
- f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Peserta dan Termaslahat;
- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
- h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat kronologis Kematian dari Termaslahat, apabila Peserta Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju Rumah Sakit;
- j. Fotokopi buku rekening Termaslahat; dan
- k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan penyerahan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Pengelola berhak menolak permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.

Manfaat Asuransi selanjutnya akan diserahkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan penyerahan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Risiko Asuransi

Asuransi menjadi batal apabila Pemegang Polis tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), baik informasi kesehatan atau hal lainnya.

Asuransi menjadi batal saat Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi tepat waktu.

Unit Syariah Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan yang tercantum dalam Pengecualian.

